



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 25 Maret 2024

Halaman: 2

TERAS
THR

TUNJANGAN hari raya (THR) adalah pendapatan nonuang yang wajib dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja atau ketugasan yang menjangkau hari raya keagamaan di Indonesia. THR ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Pemerintah Indonesia menetapkan dasar hukum THR melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Permenaker 6/2016). Peraturan ini terdiri dari 13 pasal dan mulai diberlakukan saat diundangkan, pada tanggal 9 Maret 2016.

Di dalam Pasal 3 angka 2 Permenaker 6/2016 disebutkan bahwa pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan diberikan secara proporsional sesuai masa kerja.

Wali Kota Yogyakarta Singih Raharjo juga mengatakan pemberian THR keagamaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan juga menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M2/HK.04/II/2024 tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Yogyakarta membuka posko pengaduan dan konsultasi yang dibuka mulai 11 Maret sampai 3 April 2024 di Kantor Dinasakertrans Kota Yogyakarta. THR harus dibayarkan penuh, tidak boleh dicicil dan dibayarkan maksimal H-7 sebelum hari raya.

Singgih juga berharap perusahaan dan pelaku industri dapat mempersiapkan diri untuk membayar THR kepada para pekerja atau buruh. Disediakan, sesuai ketentuan, THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Termasuk pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Adapun besaran THR keagamaan sesuai SE Menaker bagi pekerja buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar 1 bulan upah. Untuk pekerja/buruh masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, dibagikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja bagian 12 bulan dan dikali 1 bulan upah.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Yogyakarta, Maryudion Toning menambahkan, secara umum pelaksanaan THR tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Mengingat dasar hukum terkait pembayaran THR tahun 2024 masih sama dengan tahun lalu.

Berdasarkan pengalaman di tahun lalu, ada sekitar 30 aduan dan konsultasi yang masuk di Posko THR Dinsosakertrans Kota Yogyakarta. Aduan tersebut dapat terselesaikan. Semoga demikian pula untuk tahun 2024 ini. (7)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005